



PUTUSAN

NOMOR : 35/PDT.G/2015/PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Dinar Br Limbong, Umur 68 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Kebagusan IV Nomor 60. A RT. 10 RW. 04 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada 1. Tongam Manalu,SH.,MH 2.Erika L T Hutabarat., SH., masing-masing Advocat/Pengacara berkantor di Kantor Tongam Manalu,SH & Associates beralamat kantor di Jalan Bhaktiar No. 55 Pasar Baru Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 01 Juni 2015 dibawah Register No. 103/SK/2015/PN.BLG;

LAWAN

1. **TIAMSA SITANGGANG**, Jenis kelamin Perempuan , umur ± 75 Tahun, Pekerjaan Tani , Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat Tinggal di Desa Sianting anting Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I;**

2. **MARLON NAIBAHO**, jenis kelamin Laki Laki , umur ± 49 Tahun, Pekerjaan Tani , Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat Tinggal di Desa Sianting anting Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II;**

3. **DIANA NAIBAHO**, Jenis kelamin Perempuan, umur ± 53 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tanga Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu Bertempat Tinggal di Kelurahan Siogungogung Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai :**Tergugat III;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **HERLINA NAIBAHO**, Jenis kelamin Perempuan, umur \pm 45 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tanga Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu Bertempat Tinggal di Kelurahan Siogungogung Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh Indonesia;
Selanjutnya disebut sebagai :**Tergugat IV**;
5. **MURNI NAIBAHO**, Jenis kelamin Perempuan, umur \pm 43 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tanga Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu Bertempat Tinggal di Kelurahan Siogungogung Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh Indonesia;
Selanjutnya disebut sebagai :**Tergugat V**;
6. **HISAR EDWAR MARBUN**, Jenis Kelamin Laki laki, Umur \pm 67 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, bertempat Tinggal di Cipinang Baru Raya, Nomor : 24, RT/ RW : 011/ 002 Kel. Cipinang Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur;
Selanjutnya disebut sebagai :**Tergugat VI**;
7. **DANIEL ZAKARIAS MARBUN**, Jenis kelamin Laki laki , umur \pm 34 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat Tinggal di Cipinang Baru Raya, Nomor : 24, RT/ RW : 011/ 002 Kel. Cipinang Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur;
Selanjutnya disebut sebagai :**Tergugat VII**;
8. **BINOTO HUTABALIAN alias AMANI AUREL**, Jenis kelamin Laki Laki , umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat Tinggal di Huta Bolon, Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
Selanjutnya disebut sebagai :**Tergugat VIII**;
9. **JOAT NAIBAHO**, Jenis kelamin Laki laki , umur \pm 51 Tahun, Pekerjaan Tani , Agama Kristen Katolik , Kewarganegaraan Indonesia, bertempat Tinggal di Lumban Nabolak Kel. Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kab Samosir, Selanjutnya disebut sebagai :**Tergugat IX**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **OJAK NAIBAHO**, Jenis kelamin Laki laki , umur \pm 63 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta , Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Huta Parik Kel. Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kab Samosir;
Selanjutnya disebut sebagai :**Tergugat X**;
11. **HULMAN SAGALA** , Jenis kelamin Laki laki , umur \pm 60 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat Tinggal di Jalan Abdullah Lubis No. 85 Medan Kel. Merdeka Kec. Medan Baru, Medan;
Selanjutnya disebut sebagai : **XI**;
12. **MISTAR NAIBAHO** , Jenis kelamin Laki Laki , umur \pm 77 Tahun, Pekerjaan Tani Agama Kristen Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat Tinggal di Huta Parik Kel. Siogungogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Selanjutnya disebut sebagai :**Tergugat XII**;
13. **ROLESMAN SITANGGANG**, Jenis Kelamin Laki laki, Umur \pm 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarga Negara Indonesia, bertempat Tinggal di Aek Rangat, Kel Siogungogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Selanjutnya disebut sebagai :**Tergugat XIII**;
14. **BINSAR NAIBAHO**, Jenis kelamin Laki laki , umur \pm 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat Tinggal di Jalan Air Panas, Hutaparik Kel Siogungogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Selanjutnya disebut sebagai :**Tergugat XIV**;
15. **JUPIADI NAIBAHO**, Jenis kelamin Laki laki , umur \pm 26 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta , Agama Kristen Katolik , Kewarganegaraan Indonesia, bertempat Tinggal di Huta Parik Kel. Siogungogung Kecamatan Pangururan, Kab Samosir, Selanjutnya disebut sebagai :**Tergugat XV**;
16. **SOTAR NAIBAHO**, Jenis kelamin Laki laki , umur \pm 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tano Ponggol Kel Siogungogung, Kecamatan Pangururan, Kab Samosir, Selanjutnya disebut sebagai :**Tergugat XVI**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sumatera Utara, Cq. Bupati Samosir, Cq Camat Pangururan, Cq Lurah Siogungogung, beralamat di Kantor Lurah Siogungogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Selanjutnya disebut sebagai :**Tergugat XVII;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 35/Pen.Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 04 Juni 2015 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat; Setelah mendengar keterangan saksi dari para pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor : 35/Pdt.G/2015/PN.Blg tertanggal 03 Juni 2015, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Bonanidolok Kelurahan Si Ogungogung Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yang berukuran luas Kurang Lebih 200 Meter X 30 Meter, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah W Sagala
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Masyarakat Bona ni Dolok
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Danau Toba
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Air Panas
2. Bahwa Penggugat memperoleh hak kepemilikan atas tanah tersebut adalah berdasarkan Penyerahan Hak, dari masyarakat dan Pengetua (Tokoh Masyarakat) Bonanidolok Kelurahan Siogungogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir pada tanggal 1 April 1993, sebagaimana Surat Penyerahan tertanggal 1 April 1993 dimana waktu itu Kelurahan Siogungogung, Kecamatan Pangururan masih masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, belum dimekarkan sebagaimana kabupaten Samosir yang sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Penggugat menerima hak dan memiliki tanah sebagaimana penyerahan tanggal 1 April 1993, Penggugat secara terus menerus menguasai tanah tersebut, termasuk diantaranya mendirikan Hotel, yang bernama Hotel Saulina, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat dan tidak ada yang keberatan atas kepemilikan tanah tersebut.
4. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, bagian dari tanah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat sejak tanggal 1 April 1993, diperjual belikan dengan melawan hak oleh Tungkol Naibaho Alias Amani Marlon (sekarang sudah Alm) yang merupakan suami Tergugat I dan juga merupakan Ayah kandung dari Tergugat II , III, IV, V, kepada Tergugat VI, dan Tergugat VII seluas kurang lebih 2400 M², yang disaksikan oleh Tergugat III, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XIII dan diketahui oleh Tergugat VIII dan atau Tergugat XVII, dengan membuat surat perjanjian jualbeli tanah tertanggal 30 Mei 2011 dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : berbatasan dengan Pilar Hotel Saulina

Sebelah Timur berbatasan dengan : berbatasan dengan Jalan Air Panas

Sebelah Selatan berbatasan dengan : berbatasan dengan tanah milik Joat Naibaho.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Danau Toba.

5. Bahwa kemudian Tergugat XI mengklaim bahwa, bahwa batas sebelah Selatan tanah yang diperjual-belikan oleh Tungkol Naibaho tersebut kepada Tergugat VI, dan Tergugat VII, sebagaimana surat perjanjian jual-beli tanah tertanggal 30 Mei 2011 adalah tanah milik Tergugat XI, padahal tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat sebagaimana penyerahan tanggal 1 April 1993.
6. Bahwa tanah milik Penggugat yang diperjual belikan oleh Alm. Tungkol Naibaho Alias Amani Marlon (semasa hidupnya) yang merupakan suami Tergugat I dan juga merupakan Ayah kandung dari Tergugat II , III, IV, V, kepada Tergugat VI, dan Tergugat VII, ditambah tanah milik Penggugat yang diklaim oleh Tergugat XI sebagai miliknya, terletak di di Bonanidolok Kelurahan Si Ogungogung Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, berukuran luas Kurang Lebih 3.600M², dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah W Sagala (sepanjang ± 40 Meter)

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hotel Saulina (Hotel Milik Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang \pm 50 Meter)

Sebelah Timur berbatasan dengan : Danau Toba. (sepanjang \pm 84 Meter)

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Air Panas . (sepanjang \pm 90 Meter)

Disebut Sebagai Obyek Terperkara.

7. Bahwa kemudian adapun Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, ikut serta digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah karena Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XIV, Tergugat XV Tergugat XVI, ada membuat surat dan atau memberikan keterangan palsu yang merugikan Penggugat atas obyek perkara.
8. Bahwa kemudian walaupun atasan dari Tergugat XVII tidak ikut menandatangani ataupun menolak menandatangani surat jual beli tanggal 30 Mei 2011, antara suami Tergugat I dan juga merupakan Ayah Tergugat II, III, IV, V, (Alm. Tungkol Naibaho Alias Amani Marlon) kepada Tergugat VI dan Tergugat VII , Tergugat XVII ikut digugat oleh Penggugat adalah dalam rangka memenuhi syarat Formalitas gugatan.
9. Bahwa Perbuatan Tergugat mengklaim sebagai pemilik Obyek perkara dan kemudian melakukan Jual beli dan mengklaim sebagai pemilik serta memberikan keterangan palsu atas tanah milik Penggugat dengan melawan hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatigedaad*).
10. Bahwa meskipun demikian keadaannya, penggugat tetap berupaya mencari jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini akan tetapi tergugat sama sekali tidak mengindahkannya sehingga dengan terpaksa penggugat harus membawa persoalan ini ke hadapan hukum di sidang Pengadilan Negeri Balige yang mulia ini.
11. Bahwa sebelum penyerahan Tahun 1 April 1993, Penggugat juga telah menerima Penyerahan tanah dari masyarakat dan Pengetua (Tokoh Masyarakat) Bonanidolok Kelurahan Siogungogung, Kecamatan Pangururan, tanggal 23 Juni 1992, yang menjadi acuan dalam penyerahan Tahun 1 April 1993, dimana dalam penyerahan Tahun 1 April 1993 terang dan jelas diuraikan bahwa yang diterima oleh Penggugat adalah “ *Di Jalan Air Panas mulai dari Batu Porpor, sampai tikungan batu siduadua, dengan ukuran \pm 200 Meter X 30 Meter, Sejajar dengan Penyerahan terdahulu (Sejajar dengan Penyerahan tanggal 23 Juni 1992).*”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Perbuatan Tergugat mengklaim sebagai pemilik Obyek perkara dan kemudian melakukan Jual beli atas tanah milik Penggugat dengan melawan hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatigedaad*).sehingga sangat merugikan penggugat secara Materil dimana Penggugat terhalang untuk menguasai dan mengusahai serta mengambil hasil atas obyek perkara, bilamana dihitung dengan hasil Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya, maka sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 Penggugat mengalami kerugian sebesar 4 Tahun X Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah biaya biaya Penggugat untuk menyelesaikan masalah hukum (biaya biaya perkara) akibat perbuatan Para Tergugat, hingga mengajukan Gugatan ini dan honor Advokat jika dikalkulasi adalah sebesar sebesar Rp. 100.000.000 dengan demikian total kerugian penggugat adalah sebesar Rp. 580.000.000 (lima ratus delapan puluh juta rupiah)
13. Bahwa oleh karena gugatan daripada penggugat didukung oleh bukti bukti yang relevan dan outentik, maka sangatlah beralasan jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan banding, maupun kasasi (*Uit Voer Baar bij Voor Raad*).
14. Bahwa oleh karena gugatan daripada Penggugat didukung oleh bukti bukti yang outentik adalah patut para tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya, untuk menghukum para Tergugat menyerahkan obyek terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan Tanpa syarat guna dapat diusahai/ dikuasai oleh Penggugat sebagai pemilik.
15. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik daripada pihak para Tergugat untuk menyelesaikan sengketa tanah terperkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum , Para Tergugat dihukum membayar setiap harinya denda sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
16. Bahwa untuk menjaga gugatan ini tidak menjadi hampa adanya, adalah patut dan beralasan Jika terhadap obyek terperkara diletakkan Sita jaminan (*conservatoir beslaag*), Karena adanya kekhawatiran obyek terperkara dipindahtangankan kepada pihak lain.
17. Bahwa untuk menjaga gugatan ini tidak menjadi hampa adanya, atas kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 580.000.000 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) adalah patut dan beralasan Jika terhadap harta bergerak dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak milik Tergugat Tergugat diletakkan Sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

18. Bahwa obyek perkara adalah merupakan hak milik Penggugat, maka surat perjanjian jual-beli tanah tertanggal 30 Mei 2011 antara Alm. Tungkol Naibaho (yang diperbuat semasa hidupnya) dengan Tergugat VI dan Tergugat VII, dan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat maupun pihak lain ataupun orang lain dengan melawan hak sehingga menimbulkan hak bagi tergugat maupun pihak lain sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berharga.

19. Bahwa atas tindakan tergugat tersebut, penggugat sangatlah keberatan dan dirugikan dan tidak menghiraukan tegoran para penggugat, oleh karena dimana patut menurut hukum, penggugat mohon kepada bapak, agar mengambil dan menjatuhkan putusan provisi yakni :

- a. Memerintahkan tergugat ataupun orang lain menghentikan pengusahaannya atas tanah perkara.
- b. Memerintahkan agar atas obyek perkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).
- c. Memerintahkan agar atas harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

Berdasarkan uraian uraian di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak-pihak berperkara ini seraya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- a. Memerintahkan tergugat ataupun orang lain menghentikan pengusahaannya atas tanah perkara.
- b. Memerintahkan agar atas obyek perkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).
- c. Memerintahkan agar atas harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Penyerahan tertanggal 1 April 1993 yaitu Penyerahan Hak dari masyarakat dan Pengetua (Tokoh Masyarakat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonanidolok Kelurahan Siogungogung, Kecamatan Pangururan adalah sah dan berharga.

3. Menyatakan sah dalam hukum bahwa obyek perkara yaitu sebidang tanah yang terletak di di Bonanidolok Kelurahan Si Ogungogung Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, berukuran luas Kurang Lebih 3.600 M², dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah W Sagala (sepanjang \pm 40 Meter)

Sebelah Selatan berbatas dengan : Hotel Saulina (Hotel Milik Penggugat sepanjang \pm 50 Meter)

Sebelah Timur berbatas dengan : Danau Toba. (sepanjang \pm 84 Meter)

Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Air Panas . (sepanjang \pm 90 Meter)

adalah sah milik penggugat.

4. Menghukum Para Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya, menyerahkan obyek perkara pada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat guna dapat diusahai oleh Penggugat sebagai pemilik.
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (**Onrechtmatigedaad**).
6. Membatalkan atau menyatakan tidak berkekuatan hukum surat perjanjian jual-beli tanah tertanggal 30 Mei 2011 antara Tungkol Naibaho dengan Tergugat VI dan Tergugat VII, dan segala surat-surat yang berhubungan atas obyek perkara sepanjang surat-surat tersebut bertentangan dengan hak milik Penggugat atas obyek perkara.
7. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Kerugian materil sebesar Rp. 580.000.000 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat yang dibayarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, untuk diserahkan kepada Penggugat.
9. Menghukum Tergugat Membayar Denda setiap harinya secara tanggung menanggung denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan Sejak Perkara ini memperoleh Kekuatan Hukum yang tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta walaupun Para Tergugat maupun orang lain mengajukan verzet, banding, maupun kasasi. (*Uit Voer Baar Bij Voor Raad*)

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana telah disebutkan diatas, untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI diwakili oleh kuasa hukumnya Poltak Manik,SH Advokad dan Konsultan Hukum dari Kantor Poltak Manik, SH & Associates, beralamat di Jl. Kol. Liberty Malau No. 8 Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Agustus 2015 dibawah Register No. 152/SK/2015/PN.BLG dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Agustus 2015 dibawah Register No. 151/SK/2015/PN.BLG, untuk Tergugat XVII tidak pernah hadir dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai, Majelis tetap berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil dan pula sebelumnya para pihak telah menempuh upaya damai dihadapan hakim mediator yang bernama Ribka Novita Bontong,SH tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Oktober 2015 yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSII

A. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat Menggugat Pihak Tergugat Secara KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium);

Bahwa penggugat dalam "surat gugatannya" hanya menarik para tergugat yakni Tergugat I s/d Tergugat XVI sebagai pihak dalam perkara a quo, sebab masih ada subyek sebagai yang seharusnya ditarik oleh penggugat sebagai Tergugat dalam perkara a quo, yakni ketiga anak dari Martua Naibaho sebab salah satu yang berperan terjadinya jual beli oleh Almarhum Tungkol Naibaho dengan Tergugat VI adalah almarhum Martua Naibaho, hal ini perlu disampaikan sebab dengan mengikuti struktur gugatan penggugat a quo menarik seluruh pihak yang dianggapnya terlibat dalam transaksi jual beli tanah terperkara oleh Tungkol Naibaho dengan Tergugat VI termasuk yang hanya sebagai saksi-saksi saja;

Bahwa salah satu pemilik sebagian tanah perkara berukuran 15 Meter X 40 Meter, yakni Osmar Naibaho tidak turut ditarik oleh penggugat sebagai Tergugat dalam perkara a quo, padahal sepatutnya ditarik sebagai salah satu pihak Tergugat;

Dengan demikian terbukti, bahwa penggugat-penggugat telah membuat surat gugatan dengan kurang pihak tergugat (*Plurium Litis Consortium*), oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan penggugat-penggugat" atau setidaknya menyatakan "gugatan penggugat-penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)";

2. Penggugat Menggugat Subyek Secara Salah (Error in Subyecto);

Bahwa penggugat telah menarik Diana Naibaho, sebab jika maksud penggugat adalah salah satu dari anak Almarhum Tungkol Naibaho Als Op. Rendi, maka yang benar adalah Rosdiana Naibaho yang sudah berkeluarga atau jika yang dimaksud adalah panggilan sehari-hari maka Rosdiana Naibaho dipanggil ROS bukan Diana, lagi pula untuk menarik seseorang menjadi tergugat maka haruslah dengan identitas nama menurut hukum yang lengkaplah bukan nama panggilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat telah pula menarik para tergugat terutama tergugat V, VII hingga tergugat XVI dalam perkara a quo, padahal tergugat V, VII hingga tergugat XVI TIDAK ADA MEMILIKI PERSELISIHAN atau SENKETA HUKUM dengan penggugat dalam kaitannya dengan tanah yang digugat sebagai obyek perkara a quo;

“Untuk dapat menuntut seseorang di Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara,” lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 4K/Rup/1958 Tanggal 13 Desember 1958. Karena tidak ada *perselisihan hukum atau sengketa hukum* antara penggugat dengan para tergugat V, VII hingga tergugat XVI, maka gugatan a quo telah memenuhi kualifikasi **Penggugat Menggugat Subyek Secara Salah (*Error in Subjecto*)** oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo “menolak seluruhnya gugatan penggugat” atau setidaknya menyatakan “gugatan penggugat a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)”;

3. **Penggugat Membuat Gugatan Yang Kabur / Samar-samar (*Obscuur Libel*);**

Bahwa penggugat-penggugat dalam “surat gugatannya” tidak dapat secara jelas dan tegas menunjukkan suatu alas hak kepentingannya atas pelanggaran hukum yang dilakukan Para Tergugat (*terutama Tergugat V, VII s/d Tergugat XVI*) dalam surat gugatannya;

Bahwa berdasarkan *Pasal 8 RV*, yang masih dianut dalam sistem Hukum Acara Perdata RI, maka gugatan atau tuntutan *kepentingan* haruslah diajukan secara jelas dan tegas, nyatanya gugatan penggugat-penggugat tidak jelas dan tidak tegas siapa-siapa yang harus dijadikan pihak tergugat melakukan tindakan apa, karena gugatan a quo oleh penggugat diberi title adalah perbuatan melawan hukum, nyatanya Tergugat V, VII s/d Tergugat XVI sama sekali tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat;

Atas alasan-alasan patut dan pantas tersebut, maka terbukti bahwa penggugat-penggugat telah menggugat secara kabur atas obyek yang menjadi tanah terperkara, juga atas subyek yang menjadi pihak serta “perbuatan hukum Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat” yang dijadikan dasar gugatannya bahkan dasar perselisihan hukum yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sama sekali tidak ditemukan terutamanya Tergugat V, VII s/d Tergugat XVI, maka patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo “menolak seluruhnya gugatan penggugat” atau setidaknya menyatakan “gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)”;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat SECARA TEGAS MEMBANTAH dan MENOLAK seluruh dalil penggugat dalam surat gugatannya, kecuali atas hal-hal yang SECARA TEGAS DIAKUI, bantahan dan penolakan mana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diajukan oleh Para Tergugat dalam bagian Eksepsi diatas, merupakan bagian penting, tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Pokok Perkara, sehingga tidak diulangi kembali;
2. Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil pemilikan penggugat atas tanah terperkara, karena penggugat TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM/LEGAL STANDING atas tanah terperkara, atau biasa disebut dengan **non legitime persona standi in judicio** yang perlu pembuktian dan untuk membuktikan dalil bantahan Para Tergugat atas dalil-dalil penggugat dalam perkara a quo, yakni:
3. Bahwa duduk soal perkara a quo adalah karena KETAMAKAN penggugat semata, yang atas *ketamakannya* tersebut kiranya penggugat dapat segera bertobat sehingga laknat Tuhan Yang Maha Kuasa tidak segera menimpanya maupun keturunannya;

Bahwa bermula pada tahun 1991 masyarakat Bona Ni Dolok secara bersama-sama hanya ada memberikan sebidang tanah kepada Penggugat, yang terletak di bagian atas jalan Aek Rangat karena memang tanah tersebut adalah masih berstatus tanah bersama (*belum ada secara perorangan masyarakat Bona Ni Dolok yang memilikinya*), sebagaimana dalam Surat Tanggal 18 Oktober 1991, namun pada tahun 1993 tiba-tiba ada muncul surat penyerahan tanah lagi kepada penggugat (*yang menjadi obyek perkara a quo*) seolah-olah sah mengatasnamakan masyarakat Bona Ni Dolok;

Jika bidang tanah yang diserahkan tanggal 18 Oktober 1991 tertera seluas \pm 5 (*lima*) hektar hanya imbalan satu kali jamuan makan bersama sesungguhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu dianggap tetap bermasalah lalu didiamkan saja karena masyarakat Bona Ni Dolok tidak menginginkan keributan, lalu atas tindakan penyerahan yang kedua ada muncul surat lagi yang jelas-jelas surat yang tidak sah termasuk telah adanya sangkalan dan bantahan dibawah sumpah bahwa Almarhum Tukkol Naibaho Als Op. Rendi tidak ada menanda tangani surat 1 April 1993 (Halaman 32 Putusan Nomor: 264/Pid.B/2012/PN-BLG) namun penggugat tetap leluasa mendirikan bangunan hotel, juga tetap masih didiamkan oleh masyarakat Bona Ni Dolok dan kini setelah berdiri bangunan dan beroperasi hotel milik penggugat lalu hendak bertindak lebih serakah lagi mengklaim tanah milik Almarhum Tukkol Naibaho Als Op. Rendi menjadi tanah bagian miliknya, mak sudah tepat bahwa hukum harus tampil menghentikan seluruh ketamakan penggugat dan keadilan harus ditegakkan, setegak-tegakanya;

4. Bahwa penggugat mendalilkan ukuran luas tanah yang diklaim miliknya adalah \pm 200 Meter X 30 Meter, namun penggugat tidak menguraikan apakah panjangnya atau lebarnya 200 meter atau panjangnya atau lebarnya 30 meter, juga bahwa penggugat mendalilkan batas tanah yang diklaim miliknya sebelah selatan adalah berbatas dengan W. Sagala, sehingga dengan klaim demikian sudah pasti akan menemukan ketidak cocokan jika diterapkan pada keadaan tanah yang sesungguhnya, jika dengan menarik nol meteran dari batas sebelah utara ke selatan;

Ukuran 200 meter jika ditarik dari nol meter Batu Porpor sebelah utara, maka akan jatuh pada sekitar pintu/jalan masuk ke hotel milik penggugat sekarang, dan sebagai bukti tanda batas salah satu batu besar saat ini masih tinggal (*tertanam*) di sekitar pintu/jalan masuk ke hotel milik penggugat tersebut, sebab saat penggalian untuk pelebaran jalan salah satu batu tersebut tidak dipecahkan hanya dipindahkan;

Sehingga batas sebelah selatan tanah "*yang diklaim*" milik penggugat adalah berada persis disekitar pintu/jalan masuk ke hotel milik penggugat sekarang dan saat pembangunan hotel tersebut suami penggugat selalu berkordinasi tentang titik batas itu baik terhadap Almarhum Tunkkol Naibaho Alias Op Rendi maupun dengan Tergugat IX dan pilar yang pertama dibuat oleh suami penggugat adalah disekitar pintu/jalan masuk ke hotel milik penggugat yang disepakati baik suami penggugat maupun Almarhum Tunkkol Naibaho Alias Op Rendi dan Tergugat IX dan yang lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa belakangan pilar itu oleh suami penggugat digesernya kearah utara sekitar 20 meter dan bergesernya batas/patok itu telah berulang kali diingatkan kepada suami penggugat tapi tidak diindahkan oleh suami penggugat, belakangan Almarhum Tunkkol Naibaho Alias Op Rendi dan Tergugat IX dan yang lainnya pasrah saja karena para tergugat tidak mau ribut-ribut, yang ternyata diamnya Almarhum Tungkol Naibaho maupun tergugat yang lain lalu disalah gunakan oleh penggugat;

5. Bahwa perlulah lebih dahulu didudukkan dan ditimbang secara cermat bagian penting dalil-dalil penggugat tersebut yang menentukan pokok perkara, yakni sebagai berikut:
 - a. ukuran tanah adalah ± 200 Meter X 30 Meter;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan tanah W. Sagala;
 - c. tanah terperkara disebut seluas ± 3.600 M², dengan batas-batas, Utara: Tanah W. Sagala (sepanjang ± 40 Meter), Selatan: Hotel Saulina (Hotel Milik Penggugat sepanjang ± 50 Meter), Timur: Danau Toba (sepanjang ± 84 Meter), Barat: Jalan Air Panas (sepanjang ± 90 Meter);
 - d. tanah milik Tergugat XI (W. Sagala, yang diwarisi oleh Hulman Sagala/Tergugat XI) adalah tanah milik penggugat vide posita poin '5';
 - e. Tergugat VIII, IX, X, XIV, XV dan Tergugat XVI ada membuat surat dan atau memberikan keterangan palsu yang merugikan Penggugat atas obyek perkara;
 - f. Perbuatan Tergugat mengklaim sebagai pemilik obyek perkara kemudian melakukan jual beli serta memberikan keterangan palsu;
6. Bahwa dengan dalil penggugat mengklaim tanahnya ukuran 200 meter jika diukur dari Batu Porpor (*sebelah utara*) hingga batas sebelah selatan tanah W. Sagala, yang secara de facto maka seluruh tanah itu ukurannya mencapai ± 412 Meter (*dengan perincian tanah yang diklaim oleh penggugat sebagaimana diukur oleh pihak Kecamatan Pangururan tanggal 23 Mei 2011 adalah ± 222 Meter, tanah yang dijual oleh Almarhum Tungkol Naibaho kepada Daniel Zakarias Marbun (Tergugat VI) tanggal 30 Mei 2011 adalah berukuran 60 Meter, tanah yang masih sisa sekitar 30 meter (termasuk tanah milik Osmar Naibaho), tanah milik Ir. Hulman Sagala 100 meter (klaim penggugat vide posita no. 5) maka total lebarnya tanah yang diklaim penggugat menjadi ± 412 Meter*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian persoalan atau yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah:

- a. mengikuti ukuran 200 Meter-kah (*diukur dari Batu Porpor kearah Selatan*);
atau,
- b. mengikuti batas sebelah Selatan dengan tanah W. Sagala-kah,

jika mengikuti ukuran tanah \pm 200 Meter sebagaimana klaim penggugat maka tanah yang dikuasai oleh penggugat tempat berdirinya hotel miliknya saat inipun telah melebihi \pm 22 Meter, tetapi jika mengikuti batas tanah sebelah Selatan maka seluruh tanah mulai dari Batu Porpor (*dari Utara*) hingga ke batas tanah W. Sagala (*disebelah Selatan*) hanya berukuran \pm 312 Meter adalah seolah-olah seluruhnya menjadi tanah milik penggugat, bukan? Jadi yang mana ukuran sebenarnya tanah yang diklaim "*membabi buta*" oleh penggugat..?

7. Bahwa W. Sagala, semasa hidupnya bertempat tinggal di Limbong na-92, Kec. Harian, dh. Kab. Tapanuli Utara, yang pada tanggal 7 Desember 1980 telah menerima penyerahan tanah dari Pengetua-Pengetua/Masyarakat Bona Ni Dolok seluas 100 X 30 Meter dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Kosong;

Sebelah Timur : Danau Toba;

Sebelah Selatan : Tanah Kosong;

Sebelah Barat : Jalan Umum;

Sebagaimana dalam Surat tertanggal 7 Desember 1980 yang telah didaftarkan di Kantor Notaris Medan Drs. Ade Rachman Maksudi, SH., Tanggal 30 April 1992 dibawah register Nomor: 1438/W/1992, yang setelah W. Sagala meninggal dunia lalu dialihkan kepada anaknya Ir. Hulman Sagala (*yakni Tergugat XI*), sebagaimana dalam Surat Keterangan Hak Milik Tanggal 9 Januari 2009 Nomor: 245/SKHM/2009 yang diterbitkan oleh Lurah Siogung-ogung dan diketahui oleh Camat Pangururan, sehingga tanah milik Tergugat XI yang diwaris dari orang tuanya almarhum W. Sagala, yang diperoleh dari masyarakat Bona Ni Dolok adalah sah menurut hukum, dan dengan ini secara tegas membantah seluruh dalil atau klaim bodong penggugat yang mengatakan tanah milik Tergugat XI tersebut sebagai tanahnya;

W. Sagala sebagai orang tua Tergugat XI sejak tahun 1980 sudah memiliki tanah yang diklaim penggugat a quo, pada hal *--sebagaimana klaimnya--* penggugat baru memperoleh hak ditanah perkara tahun 1993, jadi terpaut interval waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tahun kemudian setelah orang tua Tergugat XI memiliki tanah lalu penggugat baru mengaku memiliki hak ditanah perkara;

Lagipula secara matematis hitungan lebar (*dari utara-selatan*) maka tanah yang digugat penggugat akan bertambah luas, yakni terdiri dari: 222 Meter (*tanah penggugat*), 60 meter (*tanah milik Tergugat VII*), 30 meter tanah kosong termasuk tanah milik Osmar Naibaho dan 100 meter milik Tergugat XI sehingga seluruhnya adalah seluas: \pm 412 meter, nah dengan klaim penggugat membuat gugatan a quo kepada Tergugat XI kian nampaklah *ketamakan* dan *gelap mata*-nya hingga mengklaim pula tanah milik Tergugat XI seolah-olah ikut bagian tanahnya;

Dengan demikian dalil-dalil atau klaim penggugat atas tanah milik Tergugat XI telah kontradiksi dengan dalil-dalilnya sendiri baik dalam posita (*vide poin 1 dan poin 6*) bahkan dengan petitumnya sendiri (*yakni petitum poin 3*), disatu sisi tanah milik Tergugat XI diklaimnya sebagai tanahnya tetapi disisi lain batas tanah perkara a quo diakuinya justru berbatas dengan tanah Tergugat XI, oleh sebab itu telah patut dan cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo menyatakan gugatan penggugat sepanjang terhadap Tergugat XI harus dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijkverklaard*);

8. Bahwa dalil penggugat yang mengatakan: "*Tergugat VIII, IX, X, XIV, XV dan Tergugat XVI ada membuat surat dan atau memberikan keterangan palsu yang merugikan Penggugat atas obyek perkara,*" amat perlulah dicermati dan ditimbang secara rasional dari fakta-fakta terutama mulai Almarhum Tukkol Naibaho diadukan penggugat ke pihak yang berwajib hingga disidangkan atas tuduhan perbuatan curang namun dibebaskan oleh Majelis Hakim dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebab seluruh tindak tanduk *Tergugat VIII, IX, X, XIV, XV dan Tergugat XVI* semata-mata adalah menyaksikan kebenaran (*Manghatindakkan hatigoran*), sehingga dalil penggugat tersebut sesungguhnya terkualifikasi Tindak Pidana fitnah atau mencemarkan nama baik *Tergugat VIII, IX, X, XIV, XV dan Tergugat XVI*, yang untuk itu Para Tergugat dengan ini *mensomasi* penggugat untuk menarik dalilnya tersebut;

Tergugat V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI (*an. Hisar Edward Marbun, Binoto Huta Balian alias Amani Aurel, Joat Naibaho, Ojak Naibaho, Hulman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagala, Mistar Naibaho, Rolesman Sitanggang, Binsar Naibaho, Jupriadi Naibaho, Sotar Naibaho):

- a. tidak ada memiliki sengketa hukum dengan penggugat; atau,
- b. tidak ada mengklaim bahwa tanah penggugat adalah miliknya atau turut sebagai pemilik, atau;
- c. melakukan sanggahan atau bantahan dalam bentuk apapun atas obyek perkara maupun atas klaim pemilikan tanah antara baik penggugat maupun tergugat, atau; -
- d. bahkan sama sekali tidak mengetahui kapasitasnya atau klasifikasi apa perbuatan melawan hukum yang layak digugat penggugat atas diri para tergugat tersebut,

karena lagi pula dalam struktur surat gugatanpun tidak ada ternyata perbuatan melawan hukum mana kepada siapa dan kapan yang diperbuat oleh para tergugat V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI, namun demikian jika ternyata sungguh-sungguh ada hal yang diperbuat oleh para tergugat yang merugikan penggugat baiklah hal itu digugat secara tersendiri oleh penggugat diluar perkara a quo sehingga jelas dan teranglah perbuatan para tergugat dimaksud, sehingga demikiandalil yang didasarkan atas fitnah danatau pencemaran nama baik Para Tergugat tersebut, telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo untuk mengesampingkan dan menolak dalil penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijkverklaard*);

9. Bahwa terlebih Binoto Huta Balian alias Amani Aurel digugat secara pribadi, yaitu dengan lengkap menuliskan alias diri pribadi, justru bukan digugat atas jabatan atau eks Pejabat Lurah padahal kehadiran Tergugat VIII ini dalam perkara a quo bukan disebabkan faktor pribadi tetapi mutlak karena penugasannya sebagai Lurah Siogung-ogung, sehingga jika diperbandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No: 415 K/Sip/1975 Tanggal 20 Juni 1979: *"Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari satu orang tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat tersendiri."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukankan menurut hukum acara cukup penggugat telah menarik Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai tergugat XVII kalau yang dimaksud adalah eks Pejabat Lurah, mengapa lagi penggugat menarik “diri pribadi” Binoto Huta Balian alias Amani Aurel sebagai tergugat, itu berarti penggugat menarik Binoto Huta Balian alias Amani Aurel sebagai pribadi untuk sengketa hukum apa tidak diketahui, sebab untuk perkara aquo sama sekali tidak ada hubungan hukum atau pokok perkara apapun baik terhadap penggugat maupun para tergugat lainnya, sehingga demikian telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo untuk mengesampingkan dan menolak dalil penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijverklaard*);

10. Bahwa para tergugat sudah mendiamkan seluruh tindak-tanduk penggugat bersama suaminya yang sewenang-wenang itu, namun karena sifat ketamakan penggugat dan suaminya dengan menganggap segala jaringan, kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya lalu bermaksud memenjarakan Almarhum Tukkol Naibaho Alias Op Rendi (*semasa hidupnya*) namun dengan segala yang dimiliki penggugat itu tetap saja Almarhum Tunkkol Naibaho Alias Op Rendi tidak berhasil dipenjarakannya, sebab penggugat beranggapan dengan memenjarakan Almarhum Tungkol Naibaho maka masyarakat Bona Ni Dolok akan dilanda ketakutan lalu penggugat dapat berbuat lebih sewenang-wenang lagi di Bona Ni Dolok;

Tahun 1991 penggugat memperoleh tanah seluas ± 5 hektar TANPA MEMBAYAR ganti rugi sepeserpun, lalu tahun 1993 mengaku memperoleh tanah lagi seluas 200 Meter X 30 Meter juga TANPA MEMBAYAR ganti rugi sepeserpun, kemudian memecah belah masyarakat Bona Ni Dolok lalu memanfaatkan keadaan itu dan menindas sebagian warga Bona Ni Dolok, kini penggugat hendak melegalisasi tindakannya yang sewenang-wenang dan serakah itu melalui Pengadilan, tentu Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo tidak ceroboh mengikuti kesewenang-wenangan dan keserakahan penggugat tersebut, Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo pasti secara jeli, cermat dan adil memutusnya;

11. Bahwa karena perbuatan para tergugat terhadap tanah terperkara bukanlah perbuatan melawan hukum, maka permohonan penggugat agar para tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak;

12. Bahwa demikian pula **sita jaminan** atas tanah perkara yang dimohonkan penggugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan dan ditolak;

13. Bahwa demikian pula mengenai denda yang dimohonkan penggugat adalah tidak beralasan lagi maka harus dikesampingkan dan ditolak;

14. Bahwa demikian pula permohonan penggugat atas *Uitvoerbaar bij Voorraad*, walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi adalah tidak beralasan lagi maka harus dikesampingkan dan ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan Tergugat XVI dalam Konvensi (DK) sekarang adalah Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan Penggugat XVI Dalam Rekonvensi (DR), sedangkan penggugat Dalam Konvensi sekarang adalah tergugat Dalam Rekonvensi, dengan ini Para Penggugat DR mengajukan gugat balik terhadap tergugat DR/penggugat DK, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II, III dan Penggugat IV DR adalah ahli waris dari Tungkol Naibaho (*Oppu Rendi Naibaho*) yang adalah anak dari Ama Joana Naibaho;
2. Bahwa semasa hidupnya Ama Joana Naibaho ada memiliki sebidang tanah yang secara berturut-turut diwariskan hingga kepada Penggugat I, II, III dan Penggugat IV DR sebidang tanah dengan ukuran lebar ± 312 Meter X panjang ± 40 Meter yang terletak di Bona Ni Dolok, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir-Prov. Sumatera Utara, setempat dikenal di jalan Aekrangat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan tanah eks masyarakat Bona Ni Dolok yang telah diserahkan kepada W. Sagala, orang tua Ir. Hulman Sagala;

Timur : berbatas dengan Danau Toba;

Selatan : berbatas dengan eks tanah masyarakat Bona Ni Dolok;

Barat : berbatas dengan jalan Aekrangat;

3. Bahwa sebagian dari tanah warisan milik Penggugat I, II, III dan Penggugat IV DR, masih semasa hidupnya Almarhum Tukkol Naibaho tanpa seijin dan persetujuan dari Almarhum Tukkol Naibaho "*diserahkan*" oleh segelintir orang mengaku sebagai masyarakat Bona Ni Dolok kepada penggugat, yakni berukuran 200 meter X 30 meter, yang sepantasnya penggugat memberikan ganti rugi menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang disepakati yang hingga perkara a quo pemberian ganti rugi dimaksud belum pernah terlaksana, sehingga Penggugat I, II, III dan Penggugat IV DR cukuplah dengan gugat rekonvensi a quo menuntut kembali kelebihan tanah yang terlanjur dikuasai penggugat;

Bahwa sebagian lagi dari tanah warisan milik Penggugat I, II, III dan Penggugat IV DR, telah secara sah dialihkan/dijual kepada Penggugat VII DR, sebagaimana ternyata dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Tanggal 30 Mei 2011 yang diketahui oleh Lurah Siogung-ogung, sehingga sejak saat itu sebagian dari tanah milik Penggugat I, II, III dan Penggugat IV DR yakni tanah seluas lebar \pm 60 Meter X panjang \pm 40 Meter telah sah dan menjadi milik dari Penggugat VII DR;

4. Bahwa adapun bagian dari tanah milik Penggugat I, II, III dan Penggugat IV DR yang telah secara melawan hak dikuasai oleh tergugat DR, yakni berukuran luas lebar \pm 22 Meter X panjang \pm 40 meter, karena ukuran tanah yang "diserahkan" kepada penggugat adalah 200 meter X 30 meter nyatanya ukuran itu telah bertambah menjadi 222 meter X 30 meter, yang pada saat tergugat DR mulai membangun hotel miliknya sudah diperingatkan oleh orang tua Penggugat DR demikian juga Tegugat XI DK, sebab suami tergugat DR telah dua kali memindahkan batas yang merambah masuk ketanah milik Penggugat DR, namun selalu saja berhasil diintimidasi oleh suami tergugat DR;
5. Bahwa adapun tanah milik Penggugat I, II, III dan Penggugat IV DR yang telah secara melawan hak dikuasai oleh tergugat DR dan sudah berdiri bangunan hotel milik penggugat DR, adalah seluas \pm 880 M² (Panjang \pm 40 Meter X lebar \pm 22 Meter) yang terletak di Bona Ni Dolok, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir-Prov. Sumatera Utara, setempat dikenal di jalan Aekrangat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan tanah Daniel Zakarias Marbun;

Timur : berbatas dengan Danau Toba;

Selatan : berbatas dengan eks tanah masyarakat Bona Ni Dolok, yang saat ini dikuasai oleh tergugat DR dan pernah ada dibuat pilar;

Barat : berbatas dengan jalan Aekrangat;

Selanjutnya disebut sebagai tanah perkara;

6. Bahwa atas perbuatan tergugat DR tersebut atas tanah perkara telah menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat I, II, III maupun Penggugat IV DR berupa tidak dapat dikelolanya tanah terperkara terutama tidak dapat dijual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain yang diperkirakan seharga Rp. 1.000.000,-- X 880 meter = Rp. 880.000.000,-- (*delapan ratus delapan puluh juta rupiah*) maupun kerugian lainnya akibat hilangnya waktu produktif dan pengeluaran biaya-biaya perjalanan mulai dari orang tua hingga pada Penggugat I, II, III maupun Penggugat IV DR akibat tindakan tergugat DR selama \pm 4 tahun, yang diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- pertahun = Rp. 120.000.000,- sehingga total kerugian materil Penggugat DR sebesar Rp. 1.000.000.000,-- ditambah kerugian immaterial yang tak ternilai tapi untuk mempermudah perhitungannya dapat diperkirakan nilai kerugian immaterial Penggugat DR sebesar Rp. 500.000.000,-- sehingga jumlah kerugian materil dan immaterial yang dialami Penggugat DR adalah sebesar Rp. Rp. 1.500.000.000,--

7. Bahwa karena perbuatan tergugat DR menguasai tanah terperkara tanpa alas hak yang sah, tanpa seijin dan persetujuan dari baik Orang Tua Penggugat I, II, III maupun Penggugat IV DR, lalu mengolahnya seolah-olah miliknya dan mendirikan bangunan hotel di atasnya adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa karena perbuatan tergugat DR adalah perbuatan melawan hukum, manakala ada atau akan diadakan oleh oleh tergugat DR atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya maka seluruh surat berikut seluruh surat turunan dan atau turutannya dan berada ditangan siapapun surat (*surat-surat*) tersebut berada sepanjang menyangkut tanah perkara adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
9. Bahwa karena perbuatan tergugat DR terhadap tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum, sepatutnya menurut hukum tergugat DR atau pihak manapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat DR I, II, III dan IV dalam keadaan baik, bersih dan tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya untuk dapat dikuasai dan dimiliki secara leluasa oleh Penggugat DR I, II, III dan IV;
10. Bahwa untuk menjaga agar hasil gugatan Penggugat DR manakala dikabulkan oleh Pengadilan ini tidak menjadi sia-sia dan hampa dikemudian hari, oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo membuat suatu penetapan dan meletakkan **sita jaminan** atas tanah perkara;

Demikian pula untuk lebih menjamin agar tergugat DR/penggugat DK membayar seluruh baik kerugian materil maupun kerugian immaterial para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR/para Tergugat DK, mohon agar diletakkan sita jaminan atas baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak tergugat DR/penggugat DK diletakkan **sita jaminan**;

11. Bahwa Penggugat DR punya khawatir dan sangka yang kuat, apabila gugatan yang dimajukan oleh penggugat DR setelah menang dan berkekuatan hukum tetap, tergugat DR tetap bersikeras tidak mau menjalankan isi Putusan perkara a quo, maka oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus Perkara a quo berkenan menetapkan uang Paksa sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuat oleh tergugat DR;
12. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti-alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan kebenarannya tidak terbantahkan tergugat DR, sangat beralasan menurut hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil maupun uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi-argumentasi hukumnya, dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo berkenan untuk mengambil Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan dalam hukum menerima eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

P R I M A I R :

1. **Menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
2. **Menghukumpenggugat** menanggung dan membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan dalam hukum menerima eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga sita jaminan atas tanah perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dalam hukum Penggugat DR I, II, III dan IV adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Tungkol Naibaho;
- Menyatakan dalam hukum tanah seluas $\pm 880 \text{ M}^2$ (*Panjang $\pm 40 \text{ Meter}$ X lebar $\pm 22 \text{ Meter}$) yang terletak di Bona Ni Dolok, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir-Prov. Sumatera Utara, setempat dikenal di Jalan Aekrangat, dengan batas-batas sebagai berikut:*

Utara : berbatas dengan tanah Daniel Zakarias Marbun;

Timur : berbatas dengan Danau Toba;

Selatan : berbatas dengan eks tanah masyarakat Bona Ni Dolok, yang saat ini dikuasai oleh tergugat DR dan pernah ada dibuat pilar;

Barat : berbatas dengan jalan Aekrangat;

Adalah sah tanah warisan milik Penggugat DR I, II, III dan IV;

- Menyatakan dalam hukum perbuatan tergugat DR menguasai tanah terperkara tanpa alas hak yang sah, tanpa seijin dan persetujuan dari baik Orang Tua Penggugat I, II, III maupun Penggugat DR I, II, III dan IV, lalu mengolahnya seolah-olah miliknya dan mendirikan bangunan hotel di atasnya adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan dalam hukum karena perbuatan tergugat DR adalah perbuatan melawan hukum, manakala ada atau akan diadakan oleh oleh tergugat DR atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya maka seluruh surat berikut seluruh surat turunan dan atau turutannya dan berada ditangan siapapun surat (*surat-surat*) tersebut berada sepanjang menyangkut tanah perkara adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
- Menghukum tergugat DR membayar kerugian yang diderita Penggugat I, II, III maupun Penggugat IV DR berupa tidak dapat dikelolanya tanah terperkara terutama tidak dapat dijual kepada orang lain yang diperkirakan seharga Rp. 1.000.000,-- X 880 meter = Rp. 880.000.000,-- (*delapan ratus delapan puluh juta rupiah*) maupun kerugian lainnya akibat hilangnya waktu produktif dan pengeluaran biaya-biaya perjalanan mulai dari orang tua hingga pada Penggugat I, II, III maupun Penggugat IV DR akibat tindakan tergugat DR selama 4 tahun, yang diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- pertahun = Rp. 120.000.000,-- sehingga total kerugian materil Penggugat DR sebesar Rp. 1.000.000.000,-- ditambah kerugian tak ternilai tapi dapat diperkirakan nilai kerugian immateril Penggugat DR sebesar Rp. 500.000.000,-- sehingga jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat DR adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,-

8. Menghukum tergugat DR atau pihak manapun yang memperoleh hak daripadanya mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat DR I, II, III dan IV dalam keadaan baik, bersih dan tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya untuk dikuasai dan dimiliki secara leluasa oleh Penggugat DR I, II, III dan IV;
9. Menghukum tergugat DR membayar uang Paksa sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran yang diperbuat oleh tergugat DR;
10. Menyatakan dalam hukum Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

DALAM EKSEPSI, KONVENSI DAN REKONVENSI

1. **Menghukum** penggugat DK/tergugat DR menanggung dan membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

S U B S I D A I R

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in geode justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2015 dan atas Replik tersebut Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI telah mengajukan Duplik yang dibacakan pada persidangan tanggal 03 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P -1 sampai dengan P -5, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Penyerahan tertanggal 1 April 1993;
Diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Tungkol Naibaho dengan Daniel Zakarias Marbun, tanggal 30 Mei 2011;
Diberi tanda P– 2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.31 atas Nama Pemegang Hak Dinar Limbong;
Diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Surat Penyerahan tanggal 23 Juni 1992;
Diberi tanda P – 4;
5. Asli Foto Dokumentasi Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Hotel Saulina;
Diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali Bukti P -2 dan Bukti P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan bukti P – 5 yang diberikan adalah aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya dan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Antonius Malau;

- Bahwa yang dipermasalahkan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Bonanidolok Jalan Air Panas Kelurahan Si Ogungogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa batas-batas objek perkara, sebelah Timur berbatas dengan Danau Toba dengan ukuran kira-kira 80 meter, sebelah Barat berbatas dengan Jalan Air Panas dengan ukuran kira-kira 90 meter, sebelah Utara berbatas dengan tanah W. Sagala berukuran kira-kira 40 meter dan sebelah Selatan berbatas dengan Hotel Saulina dengan ukuran kira-kira 50 meter;
- Bahwa Pemilik tanah objek perkara adalah Penggugat karena tanah tersebut telah diserahkan oleh masyarakat Lingkungan Bonanidolok yaitu marga Naibaho, Sitanggung Bau, Sitanggung Gusar dan marga Malau kepada Penggugat;
- Bahwa masyarakat menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat adalah untuk dibangun sesuai dengan program Pemerintah yang disebut “Marsipature hutanabe”;
- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat yaitu marga Sitanggung yang kampungnya di lokasi tanah objek perkara yaitu Kelurahan Siogungogung akan tetapi tinggal di Perantauan di Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masyarakat menyerahkan tanah kepada Penggugat dilakukan 2 (dua) kali penyerahan, pertama tahun 1992 yaitu tanah yang ada diatas jalan dan penyerahan kedua tahun 1993 yaitu tanah yang ada dibawah jalan termasuk didalamnya tanah objek perkara;
- Bahwa batas tanah yang diserahkan oleh masyarakat Lingkungan Bonanidolok kepada Penggugat adalah mulai dari Batu Porpor sampai dengan Batu Sidua-dua sepanjang lebih kurang 200 meter;
- Bahwa saksi mengetahui masyarakat lingkungan Bonanidolok menyerahkan tanah kepada Penggugat karena saksi ikut hadir saat acara penyerahan tanah tersebut dengan mengadakan acara makan bersama;
- Bahwa saksi mengenal Tunggol Naibaho yang merupakan suami dari Tergugat I;
- Bahwa Tunggol Naibaho mengetahui penyerahan tanah dari masyarakat Lingkungan Bonanidolok kepada Penggugat karena waktu penyerahan tahun 1993 ikut Tunggol Naibaho dan juga ikut hadir waktu acara makan bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan;
- Bahwa bukti P-1 adalah surat penyerahan tanah yang kedua yang salah satu menandatangani adalah Tunggol Naibaho yaitu Nomor Urut 9, bukti P-3 adalah Sertipikat tanah yang diserahkan termasuk didalamnya tanah objek perkara, bukti P-4 adalah surat penyerahan tanah yang pertama dan saksi ikut menandatangani, bukti P-5 adalah Foto saat acara makan bersama pada penyerahan tanah tersebut yang didalam Foto tersebut ada suami Tergugat I (Tunggol Naibaho);
- Bahwa penyerahan yang pertama yaitu tahun 1992 semua masyarakat Lingkungan Bonanidolok yang menyerahkan termasuk saksi sendiri yang ikut hadir dan menandatangani surat penyerahan;
- Bahwa penyerahan tahun 1993 saksi tidak ikut hadir dan tidak ikut menandatangani Surat Penyerahan Tahun 1993 akan tetapi saksi mengetahui ada penyerahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 1992 pernah saksi lihat ada rumah milik abang dari Tunggol Naibaho diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Tunggol Naibaho pernah dilaporkan kepada Polisi karena pada tahun 2011 Tunggol Naibaho menjual tanah objek perkara kepada marga Marbun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana hukuman atas diri Tukkol Naibaho;

- Bahwa saksi membenarkan bukti T-9 yang ditunjukkan kepada saksi, bukti tersebut untuk menyatakan bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat penyerahan tanah tertanggal 1 April 1993;
- Bahwa letak batu sidua-dua adalah batu yang ada disebelah Utara tanah objek perkara yaitu batas ke tanah W. Sagala;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat masyarakat Lingkungan Bonani Dolok menyerahkan tanah kepada Penggugat;
- Bahwa pada waktu penyerahan tanah tahun 1992 batas tanah yang diserahkan sebelah Utara adalah sampai ke batu Sidua-dua dan Tukkol Naibaho mengetahui hal tersebut karena dia ikut waktu penyerahan tahun 1992;

2. Saksi Mukdin Naibaho;

- Bahwa yang dipermasalahkan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Bonanidolok Jalan Air Panas Kelurahan Si Ogungogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa batas-batas objek perkara, sebelah Timur berbatas dengan Danau Toba dengan ukuran kira-kira 80 meter, sebelah Barat berbatas dengan Jalan Air Panas dengan ukuran kira-kira 90 meter, sebelah Utara berbatas dengan tanah W. Sagala berukuran kira-kira 40 meter dan sebelah Selatan berbatas dengan Hotel Saulina dengan ukuran kira-kira 50 meter;
- Bahwa Pemilik tanah objek perkara adalah Penggugat karena tanah tersebut telah diserahkan oleh masyarakat Lingkungan Bonanidolok yaitu marga Naibaho, Sitanggung Bau, Sitanggung Gusar dan marga Malau kepada Penggugat pada tahun 1993;
- Bahwa masyarakat Bonanidolok menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat karena ada program Martabe (Marsipature Hutanabe) yang dibuat oleh Pemerintah;
- Bahwa bentuk program Martabe yang dilakukan oleh Penggugat kepada masyarakat Bonanidolok adalah membentuk kelompok tani dengan menanam Jahe;
- Bahwa saksi ikut hadir pada waktu masyarakat Lingkungan Bonani Dolok menyerahkan tanah kepada Penggugat dimana penyerahan dilakukan dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yaitu penyerahan pertama tahun 1992 yaitu tanah yang diatas jalan dan penyerahan kedua tahun 1993 yaitu tanah yang ada dibawah jalan;

- Bahwa penyerahan tanah kepada Penggugat dibuat secara tertulis;
- Bahwa benar bukti P-1 yang ditunjukkan kepada saksi adalah surat penyerahan tanah kepada Penggugat, pada bukti tersebut ada tanda tangan saksi atas nama M. Amani Erwin Naibaho dimikian juga suami Tergugat I atas nama T. Amani Marlon Naibaho;
- Bahwa pada penyerahan pertama saksi juga ikut menandatangani surat penyerahan tanah kepada Penggugat dan dalam surat penyerahan tersebut nama saksi Makdin Naibaho nomor urut 42;
- Bahwa penyerahan tanah kepada Penggugat dilakukan secara adat dengan makan bersama dimana saksi ikut hadir demikian juga suami Tergugat I dan pada saat acara makan bersama tersebut pihak Penggugat ada memberikan pago-pago kepada Penatua setempat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena Tukkol Naibaho atau suami Tergugat I menjual tanah objek perkara kepada orang lain namun saksi tidak mengetahui kepada siapa tanah tersebut dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengusahai tanah objek perkara sebelum tahun 1992;
- Bahwa saksi pernah melihat Tukkol Naibaho atau suami Tergugat I mengusahai tanah objek perkara dengan mendirikan rumah akan tetapi sekarang rumah tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa saksi melihat Tukkol Naibaho mengusahai tanah objek perkara setelah ada penyerahan dari masyarakat Lingkungan Bonani Dolok kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat menyerahkan tanah kepada Penggugat ada ditentukan batasnya yaitu mulai dari Batu Porpor sampai dengan batu sidua-dua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui panjang antara batu porpor dengan batu siduadua;
- Bahwa untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat ada dibuat acara makan bersama dan pada saat itu ada diberikan batu sulang dan saksi sendiri ikut menerima batu sulang dari Penggugat;
- Bahwa sesuai adat kebiasaan di Bonanidolok, apabila tanah sudah diberikan kepada seseorang maka tanah tersebut telah menjadi milik yang menerima dan tidak bisa ditarik lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah objek perkara sebelum diserahkan kepada Penggugat adalah tanah adat marga Naibaho, Sitanggung Bau, Sitanggung Gusar dan Malau;
- Bahwa pada waktu penyerahan tanah objek perkara kepada Penggugat, tidak ada yang keberatan dan semua masyarakat setuju tanah objek perkara diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum penyerahan tanah kepada Penggugat tidak ada musyawarah untuk menentukan batas tanah yang akan diserahkan kepada Penggugat akan tetapi hanya menentukan dari tanah yang diberikan mulai dari batu porpor sampai batu siduadua;
- Bahwa letak batu sidua-dua adalah batu yang ada disebelah Utara tanah objek perkara yaitu batas ke tanah W. Sagala;
- Bahwa untuk menandatangani surat penyerahan tanah kepada Penggugat dilakukan tidak satu tempat dan saat saksi menandatangani, orang lain yang tercantum namanya dalam surat penyerahan tanah tersebut sudah dalam keadaan ditandatangani;

3. Saksi Bonar Malau;

- Bahwa yang dipermasalahkan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Bonanidolok Jalan Air Panas Kelurahan Si Ogungogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa batas-batas objek perkara, sebelah Timur berbatas dengan Danau Toba dengan ukuran kira-kira 70 meter, sebelah Barat berbatas dengan Jalan Air Panas dengan ukuran kira-kira 80 meter, sebelah Utara berbatas dengan batu Sidua-dua dan tanah W. Sagala berukuran kira-kira 50 meter dan sebelah Selatan berbatas dengan Hotel Saulina dengan ukuran kira-kira 60 meter;
- Bahwa Pemilik tanah objek perkara adalah Penggugat karena tanah tersebut telah diserahkan oleh 4 (empat) marga masyarakat Bonanidolok yaitu marga Naibaho, Sitanggung Bau, Sitanggung Gusar dan marga Malau kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa tanah objek perkara diserahkan kepada Penggugat akan tetapi saksi waktu penyerahan saksi hadir karena saksi dari marga Malau termasuk yang ikut menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dan masyarakat Bonanidolok menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan yang diserahkan adalah mulai dari batu porpor sampai dengan batu siduadua dan penyerahannya dibuat secara tertulis;

- Bahwa benar P-1 yang ditunjukkan kepada saksi adalah surat penyerahan yang saksi maksud, bahwa saksi ikut menandatangani surat penyerahan tersebut yaitu tanda tangan atas nama Amani Peri;
- Bahwa masyarakat 4 (empat) marga yang ada di Bonanidolok menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dengan maksud agar kampung Bonanidolok maju dan mensejahterakan masyarakat dengan program Martabe karena setelah tanah tersebut diserahkan maka telah dibentuk kelompok tani, membuat tali air dan membangun Gereja;
- Bahwa disekitar tanah objek perkara Penggugat ada membangun Hotel yaitu Hotel Saulina dan sebelum hotel tersebut dibangun daerah tersebut kosong dan sepi;
- Bahwa batu siduadua letaknya disebelah Utara tanah obek perkara atau berbatasan dengan tanah W. Sagala;
- Bahwa saksi kenal dengan Tukkol Naibaho;
- Bahwa Tukkol Naibaho ikut menyerahkan tanah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bangunan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengenal Bapak dari Tukkol Naibaho yang bernama Ama Johana Naibaho;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah objek perkara diusahai akan tetapi tetap kosong;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti-bukti surat , yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Nomor : 264/ Pid. B/2012/ PN-BLG tanggal 30 April 2013;
Diberi tanda T – 1;
2. Fotocopy Putusan No. 957 K/PID/2013 tanggal 16 Januari 2014;
Diberi tanda T – 2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Rithacordyana Bakara, SE tanggal 12 Januari 2016;
Diberi tanda T – 3;
4. Fotocopy Surat Tugas Nomor : 243.b/PGRN/V/2011;
Diberi tanda T – 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Laporan Perjalanan Dinas Rithacordyana Bakara, SE;
Diberi tanda T- 5;
6. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Tungkol Naibaho dengan Daniel Zakarias Marbun tanggal 30 Mei 2011;
Diberi tanda T- 6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik No. 245/SKHM/2009 , ditandatangani oleh Lurah Siogung-ogung tanggal 09 Januari 2009;
Diberi tanda T- 7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ir. Hulman Sagala tanggal 09 Januari 2009;
Diberi tanda T- 8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Antonius Malau tanggal 01 Mei 2012;
Diberi tanda T- 9;
10. Fotocopy Silsilah Ama Johanna Naibaho;
Diberi tanda T- 10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali terhadap bukti T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI telah pula mengajukan saksi-saksi didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ganda Naibaho;

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Siogungogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah objek perkara secara pasti akan tetapi tanah yang dipermasalahkan ada tanah yang letaknya dibawah jalan air panas yang berbatas dengan Jalan, Danau Toba, tanah W. Sagala dan Pos Hotel Saulina yang ukurannya panjangnya ada kira-kira 80 meter dan lebarnya ada kira-kira 40 meter;
- Bahwa Siopat marga yaitu marga Naibaho, Sitanggung Bau, Sitanggung Gusar dan marga Malau pernah menyerahkan tanah kepada Penggugat yaitu penyerahan pertama tahun 1993 yang diserahkan tanah yang ada diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan air panas dan penyerahan kedua tahun 1995 yaitu tanah yang ada dibawah jalan air panas;

- Bahwa saksi tidak ikut hadir pada saat acara menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat akan tetapi Bapa Tua saksi yang ikut hadir yang bentuk penyerahannya dilakukan secara adat;
- Bahwa tanah yang diberikan kepada Penggugat pernah dilakukan pengukuran dan saksi sendiri ikut mengukur yaitu mulai dari batu porpor atau pohon Jenkol sampai dengan batu sidua-dua yang letaknya diatas Hotel Saulina yang ukuran panjangnya lebih kurang 200 meter antara batu porpor dengan batu siduadua;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat Majelis Hakim melakukan sidang Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa letak batu sidua-dua yang ditunjukkan pihak Penggugat kepada Majelis Hakim adalah tidak benar dan batu sidua-dua yang benar adalah batu yang ada diatas Hotel Saulina dan bukan batu yang ada dipinggir yang berbatasan dengan tanah W. Sagala yang ditunjukkan oleh Pihak Penggugat;
- Bahwa dahulu letak batu Sidua-dua ada tikungan jalan, akan tetapi sekarang tikungan tersebut tidak ada lagi sejak ada pelebaran jalan tahun 2008;
- Bahwa tanah objek perkara adalah milik dari Tukkol Naibaho karena tahun 2007 pernah mendirikan gubuk (Sopo) diatas tanah objek perkara dan waktu membangun gubuk (sopo) tersebut ada dibuat acara peletakan batu pertama;
- Bahwa saksi tinggal di Siogungogung yang berjarak kira-kira 800 meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah datang dan mampir ke dalam gubuk (sopo) Tukkol Naibaho yang dibangun diatas tanah objek perkara yang pada saat itu gubuk (sopo) tersebut disewa oleh marga Sinaga dan pernah juga digunakan sebagai Kafe yang disewa dari Tukkol Naibaho;
- Bahwa Tukkol Naibaho dan demikian juga Antonius Malau pernah menceritakan pada saksi bahwa mereka tidak pernah menandatangani surat penyerahan tanah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penyerahan tersebut dari cerita Bapa Tua saksi yang diceritakan pada tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dan letak tanah yang diserahkan 4 (empat) marga kepada Penggugat dari cerita abang-abang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tidak ada bangunan diatas tanah objek perkara karena rumah Gubuk (Sopo) milik Tukkol Naibaho yang pernah dibangun diatas tanah objek perkara sudah dibongkar karena sudah dijual kepada marga Marbun;
- Bahwa apabila batas tanah sebelah utara yang diserahkan adalah W. Sagala maka tanah perkara ikut menjadi tanah yang diserahkan kepada Penggugat;

2. Saksi Anika Sitanggang;

- Bahwa yang dipermasalahkan para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah mulai dari bangunan Hotel sampai dengan batu porpor yang terletak di Kelurahan Siogungogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah objek perkara;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah perkara ada sekitar 2 (dua) Km;
- Bahwa tanah objek perkara masuk wilayah Huta Parik;
- Bahwa Justin Sitanggang saksi kenal dan tinggal di Jakarta dan menurut cerita yang saksi dengar Justin Sitanggang adalah pemilik Hotel Saulina;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui masyarakat Huta parik memberikan tanah kepada Justin Sitanggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah mulai dari batu sidua-dua sampai ke tanah W. Sagala;
- Bahwa setelah Mangasi Naibaho kemudian yang mengusahai tanah objek perkara adalah Tukkol Naibaho dengan mendirikan rumah diatasnya, letak yang diusahai Mangasi Naibaho berdekatan dengan tempat bangunan rumah yang didirikan oleh Tukkol Naibaho;
- Bahwa duluan rumah Tukkol Naibaho diatas tanah objek perkara dari pada Hotel Saulina;

3. Saksi Liberina Malau;

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Jalan Air Panas Kelurahan Siogungogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah objek perkara akan tetapi saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan adalah tanah yang dibawah jalan Air Panas mulai dari batu porpor sampai ke batu telmak-telmak yang berbatasan dengan tanah W. Sagala mulai dari pinggir jalan sampai ke pinggir Danau Toba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tempat berdirinya Hotel Saulina tidak ikut diperkarakan dalam perkara ini akan tetapi yang diperkarakan adalah tanah kosong yang ada disamping Hotel Saulina;
- Bahwa tanah perkara adalah milik dari Ama Johana Naibaho karena ketika saksi tinggal dilokasi tanah objek perkara sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1986 pernah saksi lihat Ama Johana Naibaho membangun rumah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi sering melintas dari jalan umum yang ada di lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa letak tanah perkara adalah dibawah jalan sampai pinggir danau toba;
- Bahwa tanah yang ada di aek Rangat (Air panas) Kelurahan Siogungogung adalah tanah pangeahan masyarakat Bonani Dolok;
- Bahwa masyarakat Bonani Dolok pernah menyerahkan tanah kepada beberapa orang yaitu kepada marga Sagala, Siotio, Ama Saulina dan juga Hakim Naibaho;
- Bahwa tanah yang diberikan masyarakat Bonani Dolok kepada Ama Saulina adalah tanah yang letaknya diatas jalan seluas kurang lebih 8 (delapan) Ha dan hal ini saksi ketahui karena saksi ikut hadir waktu acara makan bersama dalam acara penyerahan tanah tersebut kepada Ama Saulina dan suami saksi ikut menandatangani surat penyerahannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui batu sidua-dua dan baru belakangan ini ada mendengar nama batu sidua-dua dan batu sidua-dua dimaksud yang saksi ketahui selama ini adalah batu telmak-telmak yang letaknya disebelah utara tanah objek perkara atau batas ke tanah W. Sagala;
- Bahwa rumah yang pernah dibangun Ama Johana Naibaho diatas tanah objek perkara pernah saksi lihat ditempati oleh tukang/ pekerja Hotel Saulina dengan meminjam dari Ama Johana yang pada saat itu tukang/ pekerja tersebut membangun rumah diatas tanah 8 Ha yang diberikan masyarakat Bonani Dolok kepada Ama Saulina yang letaknya diatas jalan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim, guna mencari kebenaran materil / kebenaran senyatanya, maka pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 telah diadakan pemeriksaan setempat yang hasilnya adalah sebagaimana dalam Berita Acara persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat begitu juga Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 09 Februari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk dan memperhatikan segala keterangan-keterangan yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna menyingkat uraian tentang duduk perkara ini bila dianggap perlu sudah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan tergugat ataupun orang lain menghentikan pengusahaannya atas tanah terperkara, meletakkan Sita Jaminan atas tanah terperkara dan memerintahkan agar atas harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat diletakkan sija jaminan;

Menimbang, bahwa makna lembaga Provisionil dan sita jaminan adalah berbeda, bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan yang bersifat sementara yang sangat mendesak untuk segera diambil tindakan berupa putusan yang mendahului putusan akhir, sebelum pokok perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa sedangkan penyitaan adalah semata-mata hanya sebagai jaminan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menjamin agar tuntutan dalam gugatan itu tidak sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa tuntutan provisi dari Penggugat untuk meletakkan sita Jaminan tidak berdasar oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan provisi tentang memerintahkan tergugat ataupun orang lain menghentikan pengusahaannya atas tanah terperkara, Majelis berpendapat selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat mendukung dan membuktikan tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terdapat sifat mendesak dari tuntutan tersebut, dengan demikian tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat, terhadap eksepsi mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI menyatakan pada eksepsinya poin 1 bahwa masih ada subyek yang seharusnya ditarik oleh penggugat sebagai Tergugat dalam perkara aquo yakni ketiga anak dari Martua Naibaho sebab salah satu yang berperan terjadinya jual beli oleh Almarhum Tungkol Naibaho dengan Tergugat VI adalah Almarhum Martua Naibaho. Bahwa salah satu pemilik sebagian tanah perkara berukuran 15 meter x 40 meter yakni Osmar Naibaho tidak turut ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu prinsip siapa yang digugat merupakan hak Penggugat untuk menentukannya, sepanjang tidak merugikan Tergugat dalam Pembelaannya, kemudian jika dari pihak berperkara secara sepihak menghendaki ada pihak-pihak lain untuk disertakan menjadi salah satu pihak tersebut dapat melakukannya melalui penarikan para pihak tersebut untuk menjadi pihak (Intervensi), namun didalam proses persidangan perkara ini, Tergugat tidak melakukan lembaga Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain hal tersebut diatas untuk memulai dan kemudian mempertimbangkan sejauh manakah keterkaitan ketiga anak dari Martua Naibaho maupun Osmar Naibaho dengan gugatan Penggugat untuk kemudian menyimpulkan kualitasnya sebagai pihak dalam perkara ini, pada hakikatnya sudah termasuk materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI tidak beralasan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI pada poin 2 dan 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian dalam persidangan dengan demikian eksepsi pada poin 2 dan 3 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Bonanidolok Kelurahan Si Ogungogung Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yang berukuran luas Kurang Lebih 200 Meter X 30 Meter, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah W Sagala

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Masyarakat Bona ni Dolok

Sebelah Timur berbatas dengan : Danau Toba

Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Air Panas

Bahwa Penggugat memperoleh hak kepemilikan atas tanah tersebut adalah berdasarkan Penyerahan Hak, dari masyarakat dan Pengetua (Tokoh Masyarakat) Bonanidolok Kelurahan Siogungogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir pada tanggal 1 April 1993, sebagaimana Surat Penyerahan tertanggal 1 April 1993 dimana waktu itu Kelurahan Siogungogung, Kecamatan Pangururan masih masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, belum dimekarkan sebagaimana kabupaten Samosir yang sekarang ini. Bahwa setelah Penggugat menerima hak dan memiliki tanah sebagaimana penyerahan tanggal 1 April 1993, Penggugat secara terus menerus menguasai tanah tersebut, termasuk diantaranya mendirikan Hotel, yang bernama Hotel Saulina, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat dan tidak ada yang keberatan atas kepemilikan tanah tersebut. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, bagian dari tanah milik Penggugat yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak tanggal 1 April 1993, diperjual belikan dengan melawan hak oleh Tungkol Naibaho Alias Amani Marlon (sekarang sudah Alm) yang merupakan suami Tergugat I dan juga merupakan Ayah kandung dari Tergugat II , III, IV, V, kepada Tergugat VI, dan Tergugat VII seluas kurang lebih 2400 M², yang disaksikan oleh Tergugat III, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XIII dan diketahui oleh Tergugat VIII dan atau Tergugat XVII, dengan membuat surat perjanjian jualbeli tanah tertanggal 30 Mei 2011 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : berbatas dengan Pilar Hotel Saulina
- Sebelah Timur berbatas dengan : berbatas dengan Jalan Air Panas
- Sebelah Selatan berbatas dengan : berbatas dengan tanah milik Joat Naibaho.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Danau Toba.

Bahwa kemudian Tergugat XI mengklaim bahwa, bahwa batas sebelah Selatan tanah yang diperjual-belikan oleh Tungkol Naibaho tersebut kepada Tergugat VI, dan Tergugat VII, sebagaimana surat perjanjian jual-beli tanah tertanggal 30 Mei 2011 adalah tanah milik Tergugat XI, padahal tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat sebagaimana penyerahan tanggal 1 April 1993. Bahwa tanah milik Penggugat yang diperjual belikan oleh Alm. Tungkol Naibaho Alias Amani Marlon (semasa hidupnya) yang merupakan suami Tergugat I dan juga merupakan Ayah kandung dari Tergugat II , III, IV, V, kepada Tergugat VI, dan Tergugat VII, ditambah tanah milik Penggugat yang diklaim oleh Tergugat XI sebagai miliknya, terletak di di Bonanidolok Kelurahan Si Ogungogung Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, berukuran luas Kurang Lebih 3.600M², dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah W Sagala (sepanjang \pm 40 Meter)
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Hotel Saulina (Hotel Milik Penggugat sepanjang \pm 50 Meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan : Danau Toba. (sepanjang \pm 84 Meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Air Panas . (sepanjang \pm 90 Meter);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI telah mengemukakan jawaban bahwa bermula pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 masyarakat Bona Ni Dolok secara bersama-sama hanya ada memberikan sebidang tanah kepada Penggugat, yang terletak di bagian atas jalan Aek Rangat karena memang tanah tersebut adalah masih berstatus tanah bersama, sebagaimana dalam Surat tanggal 18 Oktober 1991, namun pada tahun 1993 tiba-tiba muncul surat penyerahan tanah lagi kepada Penggugat (yang menjadi obyek perkara) seolah-olah sah mengatasnamakan masyarakat Bona Ni Dolok. Atas tindakan penyerahan yang kedua ada muncul surat lagi yang jelas-jelas surat yang tidak sah termasuk telah adanya sangkalan dan bantahan dibawah sumpah bahwa Almarhum Tukkol Naibaho Als Op. Rendi tidak ada menandatangani surat 1 April 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal/ dibantah oleh pihak Para Tergugat, maka beban pembuktian dalam perkara ini pertama sekali harus dipikul oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (Bukti P – 1 sampai dengan bukti P. -5) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan penyangkalannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI telah mengajukan bukti surat (Bukti T -1 sampai dengan T -10), serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap sesuatu dalil yang telah diakui atau tidak secara tegas dibantah, harus dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotocopy yang tidak dicocokkan dengan aslinya yang tidak ditolak / diakui para pihak dapat dijadikan sebagai bukti, sedangkan alat bukti yang tidak berhubungan dengan pembuktian sesuatu dalil yang masih dibantah, tidak akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab – menjawab yang diajukan para pihak, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah pertama apakah ada penyerahan tanah yang kedua oleh masyarakat dan Pengetua Bonanidolok Kelurahan Siogungogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada tanggal 1 April 1993, kemudian apabila ada penyerahan tersebut, apakah tanah terletak di di Bonanidolok Kelurahan Si Ogungogung Kecamatan Pangururan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Samosir, berukuran luas Kurang Lebih 3.600M², dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah W Sagala (sepanjang ± 40 Meter)
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Hotel Saulina (Hotel Milik Penggugat sepanjang ± 50 Meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan : Danau Toba. (sepanjang ± 84 Meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Air Panas . (sepanjang ± 90 Meter);

Selanjutnya disebut sebagai tanah perkara, ikut diserahkan atau tidak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedua permasalahan tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan para pihak untuk mengetahui apakah surat-surat yang diajukan para pihak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemudian akan dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak sejauhmana keterangan tersebut dapat menguatkan alasan atau dalil masing-masing pihak dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Surat Penyerahan sebidang tanah warisan bersama masyarakat Bonanidolok oleh Pengetua Masyarakat Lingkungan Bonanidolok Kelurahan Siogung-ogung Kecamatan Pangururan kepada Dinar Limbong (Penggugat) tertanggal 1 April 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Mukdin Naibaho dan saksi Bonar Malau bahwa benar ada penyerahan tanah oleh masyarakat Lingkungan Bonanidolok yaitu marga Naibaho, Sitanggang Bau, Sitanggang Gusar dan marga Malau kepada Penggugat, dimana penyerahan tanah tersebut dilakukan 2 (dua) kali penyerahan, pertama tahun 1992 yaitu tanah yang ada diatas jalan dan penyerahan kedua tahun 1993 yaitu tanah yang ada dibawah jalan termasuk didalamnya tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa saksi Mukdin Naibaho dan saksi Bonar Malau menerangkan bahwa saksi Mukdin Naibaho dan saksi Bonar Malau ikut dalam penyerahan tanah tersebut baik yang pertama tahun 1992 dan yang kedua tahun 1993;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mukdin Naibaho dan saksi Bonar Malau juga membenarkan bahwa benar bukti P-1 tersebut adalah surat penyerahan yang kedua yaitu penyerahan tanah tahun 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa benar penyerahan tanah yang kedua kali kepada Penggugat oleh masyarakat dan Pengetua Bonanidolok Kelurahan Siogungogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada tanggal 1 April 1993;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pada penyerahan yang kedua tersebut ikut diserahkan tanah perkara atau tidak;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat, bahwa pada bukti tersebut disebutkan pihak pertama menyerahkan sebidang tanah warisan bersama masyarakat Bonanidolok kepada pihak II/ kedua Dijalan air panas mulai dari batu porpor sampai tekongan batu siduadua, dengan ukuran \pm 200 m x 30 m atau sejajar dengan penyerahan terdahulu, batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah W. Sagala;
Sebelah Selatan : Tanah Masyarakat B. Dolok;
Sebelah Timur : Danau Toba;
Sebelah Barat : Jalan air panas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa batas sebelah utara tanah perkara adalah tanah W. Sagala dan pada batas tersebut ada batu besar dua buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Antonius Malau, saksi Mukdin Naibaho dan saksi Bonar Malau bahwa letak batu sidua-dua adalah batu yang terletak disebelah Utara tanah objek perkara atau yang berbatasan dengan W. Sagala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI yaitu saksi Ganda Naibaho bahwa apabila batas tanah yang diserahkan sebelah selatan berbatasan dengan W. Sagala maka tanah perkara adalah bagian tanah yang diserahkan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa tanah perkara adalah termasuk tanah yang diserahkan oleh masyarakat dan Pengetua Bonanidolok Kelurahan Siogungogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir kepada Penggugat sebagaimana dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu bahwa benar penyerahan tanah oleh masyarakat dan Pengetua Bonanidolok Kelurahan Siogungogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir kepada Penggugat sebagaimana dalam bukti P-1, dan termasuk tanah perkara, dan sebaliknya Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil batahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada poin 2, 3, 4, 5 dan 6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-8 yang meminta supaya Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat, Majelis berpendapat bahwa selama persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian Materil, oleh karena itu Petitum ke-8 ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-9 mengenai permintaan supaya menghukum Tergugat membayar denda setiap harinya secara tanggung menanggung denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap,, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pelaksanaan putusan perkara aquo dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, sesuai dengan Putusan MARI Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 Tuntutan akan uang paksa harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 mengenai putusan serta merta Majelis berpendapat bahwa permohonan ini harus ditolak karena Penggugat tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa ada petitum yang ditolak dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat I, II, III dan IV dalam Rekonvensi / Tergugat I, II, III dan IV dalam Konvensi adalah pada pokoknya Penggugat I, II, III dan IV dalam Rekonvensi/ tergugat I, II, III dan IV dalam Konvensi menyatakan bahwa tanah perkara dan sebahagian tanah tempat berdirinya Hotel milik Penggugat adalah warisan milik Penggugat I, II, III dan IV dalam Rekonvensi/ Tergugat I, II, III dan IV dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa tanah perkara yang diakui Penggugat I, II, III dan IV Dalam Rekonvensi/ Tergugat I, II, III dan IV dalam Konvensi sebagai tanah warisan milik Penggugat I, II, III dan IV dalam Rekonvensi tersebut telah di pertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi diatas dan dinyatakan sebagai milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan penyerahan oleh masyarakat dan Pengetua Bonanidolok Kelurahan Siogungogung Kecamatan Pangurusan Kabupaten Samosir kepada Penggugat sebagaimana dalam bukti P-1, dengan demikian gugatan Penggugat I, II, III dan IV dalam Rekonvensi harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ

Menimbang bahwa dalam hal ini Gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebahagian maka Para Tergugat dalam Konvensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan mempertimbangkan pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

Dalam Provisi;

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Penyerahan tertanggal 1 April 1993 yaitu Penyerahan Hak dari masyarakat dan Pengetua (Tokoh Masyarakat) Bonanidolok Kelurahan Siogungogung, Kecamatan Pangururan adalah sah dan berharga.
- Menyatakan sah dalam hukum bahwa obyek perkara yaitu sebidang tanah yang terletak di di Bonanidolok Kelurahan Si Ogungogung Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, berukuran luas Kurang Lebih 3.600 M², dengan batas batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah W Sagala (sepanjang ± 40 Meter)
 - o Sebelah Selatan berbatas dengan : Hotel Saulina (Hotel Milik Penggugat (sepanjang ± 50 Meter)
 - o Sebelah Timur berbatas dengan : Danau Toba. (sepanjang ± 84 Meter)
 - o Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Air Panas . (sepanjang ± 90 Meter)

adalah sah milik penggugat.

- Menghukum Para Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya, menyerahkan obyek perkara pada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat guna dapat diusahai oleh Penggugat sebagai pemilik.
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*).
- Membatalkan atau menyatakan tidak berkekuatan hukum surat perjanjian jual-beli tanah tertanggal 30 Mei 2011 antara Tungkol Naibaho dengan Tergugat VI dan Tergugat VII, dan segala surat-surat yang berhubungan atas obyek perkara sepanjang surat-surat tersebut bertentangan dengan hak milik Penggugat atas obyek perkara.
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat I, II, III dan IV dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.4.871.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 oleh kami: **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2016 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota yang sama dengan dibantu **HOTMAN SINAGA, SH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI, tanpa dihadiri Tergugat XVII;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SIMON CP SITORUS,SH

SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH

2. CHRISTOFFEL HARIANJA, SH

Panitera Pengganti

HOTMAN SINAGA, SH

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. PNPB	Rp. 30.000,-
4. Ongkos Panggilan	Rp. 3.340.000,-
5. ATK/ Pemberkasan	Rp. 100.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.390.000,-
	Rp. 4.871.000,-

(empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

